

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK .

NOMOR : 11 TAHUN 1983

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
KEPALA KELURAHAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 25 ayat (3) - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan - Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1980 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah dan Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan ;
 5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979-tentang Pemerintahan Desa .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak .

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah ;

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

" SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA KELURAHAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA .

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN .

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA KELURAHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA . BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA .

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN .

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN KELURAHAN DARIPADA

KEPENTINGAN

KEPENTINGAN SAYA SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN KELURAHAN .

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

PASAL 3

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan dipusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat teras tingkat Kecamatan dan tekeh-tekeh serta pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan ;
- (2) Apabila sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kerana alasan-alasan tertentu tidak memungkinkan dilaksanakan dipusat pemerintahan Kelurahan, Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat lain guna pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih .

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan sumpah/janji Jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji ;
- d. Kata-kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Penanda tangan Berita Acara serah terima jabatan ;
- g. Amanat Bupati Kepala Daerah ;
- h. Pembacaan Do'a .

B A B III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua Kepala Kelurahan yang sudah mengucapkan Sumpah/janji dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sudah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

4

BAB IV^{hi}
KETENTUAN PENUTUP^{hi}
Pasal 7^{hi}

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8^{hi}

- (1)^{hi} Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.
- (2)^{hi} Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Demak, tgl. 28 April - 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II DEMAK.



Ketua

(BASOEKI)

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II DEMAK



(DRS. H. SOEDOMO)

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR : 11 TAHUN 1983
TENTANG
TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
KEPALA KELURAHAN

A. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka melaksanakan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980, serta usaha membina aparatur Kelurahan yang bersih, jujur dan berwibawa serta sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 : Ucapan Sumpah/Janji, pelaksanaannya disesuaikan dengan Pasal 3 dan 5 Peraturan Pemerintah R.I. No.21 Tahun 1975 jo. Surat Menteri Dalam Negeri No.Pem.11/1/20 tanggal 1 April 1975 .

Pasal 3 : Cukup jelas .

Pasal 4 : Yang dimaksud pakaian dinas Pelantikan berwarna putih ialah celana panjang, baju jas bersaku empat bertutup, bersabuk timang, kemeja lengan panjang putih, dasi hitam, sepatu putih, dan kaos kaki putih, berpeci hitam serta lengkap dengan tanda jabatan dan badge .

Untuk pejabat puteri menyesuaikan .

Pasal 5 : Yang dimaksud Kata-kata pelantikan dalam huruf d-berbunyi sebagai berikut :

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM .

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH - SUBHANAHU WA TA'ALA, MAKA DENGAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA KELURAHAN, PADA HARI INI
TANGGAL SAUDARA SAYA LANTIK DENGAN RESMI SEBAGAI KEPALA KELURAHAN .

SEMOGA

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MELIMPahkan
TAUFIK DAN HIDAYAHNYA DALAM SAUDARA MENJALANKAN -
TUGAS DIKEMUDIAN HARI, UNTUK TURUT SERTA DALAM -
MEWUJUDKAN TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN -
MAKMUR YANG MERATA MATERIIL DAN SPIRITUAL BERDA -
SARKAN PANCASILA DIDALAM WADAH NEGARA KESATUAN -
REPUBLIK INDONESIA .

SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA MERIDLOI PERJUANG
AN KITA SEKALIAN .

AMIN, AMIN YA ROBBAL 'ALAMIIN .

Pasal 6 : Cukup jelas .
Pasal 7 : Cukup jelas .
Pasal 8 : Cukup jelas .
